

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang sudah diuraikan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

5.1.1 Aborsi atau *Abortus provocatus* adalah penghentian atau pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum waktunya. Di Indonesia, kasus terkait dengan pengguguran sudah sangat sering terjadi, bahkan kasus-kasus yang ada terkait dengan aborsi tersebut bukan lagi dipandang sebagai kasus besar, sama halnya dengan kasus-kasus pembunuhan lainnya. Hal inilah yang mungkin saja dikarenakan banyaknya praktik-praktik aborsi ilegal yang beredar di masyarakat sehingga para remaja sangat mudah untuk melakukan aborsi, bahkan dengan harga-harga yang relatif murah. Maka terkait dengan hal tersebut, Indonesia sebagai negara hukum yang menganut asas legalitas dan kepastian hukum, maka aborsi kemudian diatur dalam suatu aturan hukum yaitu dalam Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 346, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tersebut, yaitu dalam Pasal 75 Ayat (2) ditekankan mengenai tekanan psikologis yang dialami oleh perempuan yang mengandung karena pemerkosaan, dapat dimasukkan sebagai indikasi medis untuk melakukan pengguguran kandungan asalkan memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 yaitu usia kehamilan tidak lebih dari 6 minggu atau 40 hari sejak hari pertama haid terakhir. Terkait dengan batasan 40 hari sebagai syarat melakukan aborsi seharusnya dilakukan *judicial review* / uji materiil kepada Mahkamah Agung mengingat pasal yang mengatur adalah merupakan produk hukum Peraturan Pemerintah

dan terhadap pasal tersebut untuk dilakukannya penambahan batas waktu yang telah ditentukan sebelumnya dari 40 hari menjadi 3 bulan semenjak dari haid pertama seorang wanita yang mengalami kehamilan akibat pemerkosaan. Batasan 40 hari adalah batasan waktu yang terlalu singkat untuk dilaksanakan sehingga butuh perubahan dalam pasal yang mengatur.

5.1.2 Menurut undang-undang anak luar kawin ada duakelompok, kelompok pertama adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang hanya memenuhi ayat 1 pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan; kelompok kedua adalah anak yang dilahirkan dari hubungan laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan. Seorang anak dibawah umur yang merupakan korban pemerkosaan melakukan aborsi secara ilegal (termasuk telah melewati batasan 40 hari syarat aborsi korban pemerkosaan) maka dapat dikatakan melanggar Pasal 77 Ayat (1) Jo Pasal 45A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan **dapat diancam pidana** dengan ancaman penjara paling lama 10 Tahun. Namun, jika perbuatan aborsi yang dilakukan anak dibawah akibat pemerkosaan tersebut dilakukan atas pengaruh **daya paksa** sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, maka anak tersebut **harus dilepaskan dari pidana**. Mahkamah Konstitusi dalam wewenangannya, mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi. Dalam putusan tersebut mengubah Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan

ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Hal tersebut membuktikan bahwa anak luar kawin (anak hasil kehamilan akibat pemerkosaan) **tetap** memiliki hubungan perdata dengan Ayah biologisnya (pelaku pemerkosa) sepanjang dapat dibuktikan secara sah dan terbukti.

5.2 Saran

5.2.1 Terkait dengan batasan 40 hari sebagai syarat aborsi bagi korban pemerkosaan, bahwa waktu tersebut cukup sulit untuk dipenuhi bagi korban pemerkosaan yang hendak melakukan aborsi, mengingat terlebih dahulu haruslah dibuktikan adanya tindak pidana pemerkosaan yang juga menunggu proses untuk melakukan *judicial review* pada Mahkamah Agung, serta cukup memakan waktu lama hingga keluarnya putusan pengadilan. Oleh karena itu setiap korban pemerkosaan, agar segera melaporkan tindak pidana pemerkosaan kepada pihak kepolisian, agar jika kemudian hari diketahui ada suatu kehamilan, batasan 40 hari tersebut masih dapat digunakan untuk melakukan aborsi sebab pembuktian pidana pemerkosaan telah ada. Terkait dengan hal tersebut juga diperlukan adanya sosialisasi secara masif dan efektif terkait dengan tindak pidana pemerkosaan dan perlindungan hak bagi korban pemerkosaan agar kedepannya tindak pemerkosaan semakin berkurang serta tidak terjadi praktik-praktif aborsi secara ilegal yang membahayakan masyarakat. Jika ada korban-korban pemerkosaan yang berpikir untuk melakukan aborsi, diperlukan adanya bantuan-bantuan dari pihak-pihak seperti keluarga, pemuka agama, organisasi/institusi kesehatan, dan ahli psikologi untuk membantu memberikan solusi jalan keluar yang baik bagi korban.

5.2.2 Terkait dengan status hukum anak luar kawin (anak atas kehamilan akibat pemerkosaan) maka Pemerintah perlu untuk melakukan sosialisasi terkait status anak luar kawin tersebut kepada masyarakat sebab masih banyak yang belum memahami hal tersebut serta Lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia lebih memaksimalkan fungsinya untuk mengadvokasi anak luar kawin guna kesejahteraan mereka. Disamping itu, bagi para pelaku-pelaku pemerkosaan, perlu dilakukan pendampingan dalam bidang psikologi agar pelaku yang menyebabkan korban hamil dapat bertanggungjawab untuk menikahi atau menganggujawi anak yang lahir atas perbuatan pelaku tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andi Hamzah. 2001. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyan. 2013. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* .Yogyakarta: Rangkang Education.
- Aruan Sakidjo, Bambang Poernomo. 1990. *Hukum Pidana “Dasar Aturan umum Hukum Pidana Kodifikasi”*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Antonie A.G. Peter.1982. *Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif* .Jakarta :Aksara Baru
- Adami Chazawi. 2009. *Pelajaran Hukum PidanaI*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- A. Mukti Arto. 2012. *Diskusi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 27 Februari 2012 Tentang Perubahan Pasal 43 UUP Tentang Hubungan Perdata Anak Dengan Ayah Biologisnya*, dalam Membangun Peradilan Agama Yang Bermartabat (Kumpulan Artikel Pilihan Jilid 2). Jakarta. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Bambang Poernomo, 1982, *Hukum Pidana Kumpulan Ilmiah*. Jakarta: PT. Bina Aksara
- C. Djisman Samosir. 2018. *Hukum Acara Pidana*. Bandung : Penerbit Nuansa Aulia.
- D.Y.Witanto. 2012. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta. Prestasi Pustaka
- Evi Hartanti.2006. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

- JB Reece Campbell dan LG Mitchell. 2005, *Biologi*, terj. Manalu, Jakarta: Erlangga.
- Kusmaryanto. 2002. *Kontroversi Aborsi*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Maria Ulfa Anshor. 2006. *Fikih Aborsi*, Jakarta: Gramedia.
- Musa Perdana Kusuma. 1981. *Bab-bab Tentang Kedokteran Forensik*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- P.A.F. Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- P.A.F. Lamintang, Djisman, Samosir, C. 1979. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. CV. Sinar Baru Bandung
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta :Kharisma Putra Utama.
- R. Sugandhi. 1980. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*. Usaha Nasional: Surabaya.
- Sarwono Prawirno. 1981, *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka
- Sudarto. 1997. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.
- Wirjono Prodjodikoro. 2002. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Yusuf Qordhowi. 1976. Halal dan Haram. Bandung: PT Bina Ilmu.
- Perundang-undangan:**
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Putusan PN Muara Bulian No 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn

Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus.Anak/PTJMB

Artikel relevan:

Ali Salmande, *Advokat Menilai Aborsi Karena Perkosaan Sulit Diimplementasikan*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt543f504135d98/advokat-menilai-aborsi-karena-perkosaan-sulit-diimplementasikan>, dipublikasikan pada tanggal 16 Oktober 2016, diakses pada 20 September 2018.

Annette Anasthasia Napitupulu, 2013, *Pembaharuan Pidana terhadap Tindak Pidana Aborsi di Indonesia*, Medan, Universitas Sumatera Utara,

Aulia Nur, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Analisis Putusan Nomor 122/Pid.B/2014/Pn.tmg)*, Publikasi Ilmiah, Universitas Muhammadiyah Surakarta

[http:// KBBI.web.id/arti_atau_makna_pembuktian](http://KBBI.web.id/arti_atau_makna_pembuktian). diakses pada 24 September 2018,

<http://www.masbied.com/search/latar-belakangterjadinya-abortus-di-indonesia>, diakses pada 24 September 2018 pukul 19.17 WIB.

Muhammad Isna Wahyudi, *Meramal Nasib Status Anak Machica*, www.badilag.net,

diakses pada tanggal 20 April 2019

Sari Duma Elisabet Tambunan, *Resume Skripsi LEGALISASI ABORSI BAGI PEREMPUAN KORBAN PERKOSAAN DALAM KERANGKA PERLINDUNGAN HAK KESEHATAN REPRODUKSI*, <http://karyailmiah.narotama.ac.id/files/RESUME%20SKRIPSI%20LEGALISASI%20ABORSI%20BAGI%20PEREMPUAN%20KORBAN%20PERKOSAAN%20DALAM%20KERANGKA%20PERLINDUNGAN%20HAK%20KESEHATAN%20REPRODUKSI.docx>, diakses pada 20 September 2018

Tutik Susiani, Sri Siswanti, *Visualisasi Pertumbuhan Janin Dalam Rahim Manusia sebagai Alternatif Media Pembelajaran*, jurnal Ilmiah Sinus, https://p3m.sinus.ac.id/jurnal/index.php/e-jurnal_SINUS/.../pdf_31, diakses pada 2 November 2018, pukul 19.40 WIB.

Yuke Novia, *TINJAUAN YURIDIS ATAS ABORSI DI INDONESIA (Studi Kasus di Kota Manado)*, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/3991/3503>, dipublikasikan pada Februari 2014, diakses pada 24 September 2018

Yuli Susanti, *Perlindungan Huku Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus Provocatus) Korban Pemerkosaan*, Jurnal FH Unisba Vol XIV No. 2, September 2012.